



**PUTUSAN**

Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Benda Kaum Rt. 003/013 Kel. Kedungwaringin  
Kec. Tanah Sareal Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan Penunjukan Hakim tanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat :
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram;
    2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2621 gram;
    3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram;Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,6943 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metametamina dengan berat netto 0,3179 gram;
2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Metametamina dengan berat netto 0,2129 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metametamina dengan berat netto 0,0486 gram;

Berat netto seluruhnya Metametamina 0,5794 gram

- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor Honda warna Hitam Merk Beat dengan No.Pol: F 5016 ER;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Taman Pariangan Kec. Bogor Timur Kota Bogor, sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP (yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 17.00 wib terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi menghubungi Sdr.Aris (belum tertangkap) menggunakan handphone terdakwa yaitu xiami warna hitam putih untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkotika narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum sempat memberikan uang kepada Sdr.Aris (belum tertangkap), kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 pukul 09.00 wib Sdr. Aris (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang disimpan di Jl. Taman Pariangan dibawah pager seng Kec. Bogor Timur Kota Bogor pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.00 wib di.
- Bahwa keesokan harinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.00 wib di pinggir Jl. Taman Pariangan dibawah pager seng Kec. Bogor Timur Kota Bogor terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan dibawah pager seng dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild ke ruko teman terdakwa yang bernama Sdr. Rizki Tedja Saputra (DPO) yaitu didaerah Ruko Mall PGB Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 20.00 wib bertempat di Ruko Mall PGB Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa memberikan 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu Kepada Sdr. Rizki Tedja Saputra (Belum ditangkap) untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild terdakwa menyimpannya didalam dashboard sepeda motor merk Honda warna Hitam Merk Beat dengan No Pol. F 5016 ER milik terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpannya Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild didalam dashboard sepeda motor merk Honda warna Hitam Merk Beat dengan No Pol. F 5016 ER adalah untuk dijual namun milik terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bertempat di di rumah nenek terdakwa yang beralamat Depan SMA Regina Pacis Jalan Ir Juanda Kec.Bogor Tengah Kota Bogor Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH telah menangkap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu-sabu pada saat Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jensi sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitamberikut barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor guna Penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 463BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Januari 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram
2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2621 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,6943 gram.

Barang bukti disita dari milik Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,3179 gram
2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2129 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,0486 gram

Berat netto seluruhnya Metafetamina 0,5794 gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



KEDUA

Bahwa Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di depan SMA Regia Pacis Jalan Ir Juanda Kec.Bogor Tengah Kota Bogor, sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHAP (yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 16.30 Wib, Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polres Bogor yang beralamat tinggal/domisili di Mess Polres Bogor) sedang melakukan kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor dan sekitarnya, kemudian Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya di sekitar SMA Regina Pacis Jl. Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib di sekitar SMA Regina Pacis Jl. Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH melihat terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi sedang nongkrong dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat, maka Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi lalu Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;

- Bahwa Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi tentang barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER yang ditemukan pada diri terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi, kemudian terdakwa menerangkan kepada Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH mengeneai barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER tersebut adalah milik terdakwa, adapun rencananya terdakwa akan menjual atau edarkan kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut tetapi belum sempat terdakwa jual atau edarkan kembali, selanjutnya terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi berikut barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi dalam memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 463BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Januari 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2621 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,6943 gram.

Barang bukti disita dari milik Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,3179 gram
2. 2 (dua) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2129 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,0486 gram

Berat netto seluruhnya Metafetamina 0,5794 gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sadri Jayana, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Depan SMA Regina Pacis Jalan Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, yang dilakukan terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa yang bernama Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi dan tidak ada hubungan keluarga, baru mengetahui namanya setelah memeriksa identitasnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib di didepan SMA Regina Pacis Jl. Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, saksi berserta Tim dari Sat Narkoba Polres Bogor telah menangkap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam.
- Bahwa pada saat saksi berserta Tim dari Sat Narkoba Polres Bogor melakukan interogasi terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi tentang barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi, kemudian terdakwa mengakui kepada saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi menggunakan handphone terdakwa yaitu xiami warna hitam putih kepada Sdr. ARIS (DPO) untuk meminta Kerjaan dan Sdr. ARIS (DPO) mengatakan "ya tunggu kabar dari saya" kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 pukul 09.00 wib Sdr. ARIS menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi belum sempat membayarkannya kepada Sdr.Aris (DPO), kemudian Sdr,Aris mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu Pada hari Rabu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.00 wib di pinggir Jl. Taman Pariangan dibawah pager seng Kec. Bogor Timur Kota Bogor dengan cara ditempel dibawah pager seng dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke ruko teman terdakwa bernama Sdr. Rizki (DPO) yaitu didaerah Ruko Mall PGB Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, kemudian setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 20.00 wib terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizki (DPO) untuk dijual dan sisanya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu- sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu- sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild lalu terdakwa simpan didalam dasbor motor, Rencananya terdakwa akan menjual atau edarkan kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut tetapi belum sempat terdakwa jual atau mengedarkan kembali, selanjutnya terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi berikut barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menerima ataupun menguasai narkoba jenis Sabu-sabu dari Departemen Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menyimpan, menerima ataupun menguasai narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang adalah perbuatan tindak pidana dan melanggar Undang Undang;
- Bahwa pada saat saksi-saksi menangkap terdakwa tidak sedang menggunakan/mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Arif Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Depan SMA Regina Pacis Jalan Ir

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, yang dilakukan terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi;

- Bahwa saksi-saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa yang bernama Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi dan tidak ada hubungan keluarga, baru mengetahui namanya setelah memeriksa identitasnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib di didepan SMA Regina Pacis Jl. Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, saksi berserta Tim dari Sat Narkoba Polres Bogor telah menangkap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi didapatkan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam.
- Bahwa pada saat saksi berserta Tim dari Sat Narkoba Polres Bogor melakukan interogasi terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi tentang barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi, kemudian terdakwa mengakui kepada saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi menggunakan handphone terdakwa yaitu xiami warna hitam putih kepada Sdr. ARIS (DPO) untuk meminta Kerjaan dan Sdr. ARIS (DPO) mengatakan "ya tunggu kabar dari saya" kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 pukul 09.00 wib Sdr. ARIS menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu- sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi belum sempat membayarkannya kepada Sdr.Aris (DPO), kemudian Sdr. Aris mengarahkan terdakwa untuk mengambil

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.00 wib di pinggir Jl. Taman Pariangan dibawah pager seng Kec. Bogor Timur Kota Bogor dengan cara ditempel dibawah pager seng dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dibawa ke ruko teman terdakwa bernama Sdr. Rizki (DPO) yaitu di daerah Ruko Mall PGB Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, kemudian setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 20.00 wib terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kemudian terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rizki (DPO) untuk dijual dan sisanya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu- sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu- sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild lalu terdakwa simpan didalam dasbor motor, Rencananya terdakwa akan menjual atau edarkan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut tetapi belum sempat terdakwa jual atau mengedarkan kembali, selanjutnya terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi berikut barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menerima ataupun menguasai narkotika jenis Sabu-sabu dari Departemen Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menyimpan, menerima ataupun menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan ataupun instansi lain yang berwenang adalah perbuatan tindak pidana dan melanggar Undang Undang;
- Bahwa pada saat saksi-saksi menangkap terdakwa tidak sedang menggunakan/mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bertempat di di rumah nenek terdakwa yang beralamat Depan SMA Regina Pacis Jalan Ir Juanda Kec.Bogor Tengah Kota Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Depan SMA Regina Pacis Jalan Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, petugas kepolisian Polres Bogor yaitu saksi Sandri J. S.Sos dan saksi Arif Rahman, SH telah menangkap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian Polres Bogor melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jensi sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Aris (belum tertangkap) menggunakan handphone terdakwa yaitu xiami warna hitam putih untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Aris (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 pukul 09.00 wib untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum sempat memberikan uang kepada Sdr. Aris (belum tertangkap), kemudian Sdr. Aris (belum tertangkap) memberitahu terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.00 wib di pinggir Jl. Taman Pariangan dibawah pager seng Kec. Bogor Timur Kota Bogor yang diletakan dibawah pager

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.00 wib di pinggir Jl. Taman Pariangan dibawah pager seng Kec. Bogor Timur Kota Bogor terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang diletakan dibawah pager seng dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild ke ruko teman terdakwa yang bernama Sdr. Rizki Tedja Saputra (DPO) yaitu didaerah Ruko Mall PGB Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 20.00 wib terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu Kepada Sdr. Rizki Tedja Saputra (Belum ditagkap) untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild terdakwa menyimpannya didalam dashboard sepeda motor merk Honda warna Hitam Merk Beat dengan No Pol. F 5016 ER milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild didalam dashboard sepeda motor merk Honda warna Hitam Merk Beat dengan No Pol. F 5016 ER adalah untuk dijual namun milik terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bertempat di di rumah nenek terdakwa yang beralamat Depan SMA Regina Pacis Jalan Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH telah menangkap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu-sabu pada saat Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S.Sos

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Arif Rahman, SH melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitamberikut barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah menyimpan narkoba jenis sabu untuk dijualnya agar mendapatkan keuntungan uang serta dapat menyisihkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan ataupun dinas terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram;
  2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2621 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,6943 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti setelah diperiksa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,3179 gram;
  2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masig didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2129 gram;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,0486 gram  
Berat netto seluruhnya Metafetamina 0,5794 gram
- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam.
  - 1 (satu) buah motor Honda warna Hitam Merk Beat dengan No Pol. F 5016 ER

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di depan SMA Regina Pacis Jalan Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 16.30 Wib, Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polres Bogor yang beralamat tinggal/domisili di Mess Polres Bogor) sedang melakukan kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor dan sekitarnya, kemudian Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya di sekitar SMA Regina Pacis Jl. Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib di sekitar SMA Regina Pacis Jl. Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH melihat terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi sedang nongkrong dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat, maka Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryadi lalu Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, S Sos dan saksi Arif Rahman, SH menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;

- Bahwa Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi tentang barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER yang ditemukan pada diri terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi, kemudian terdakwa menerangkan kepada Saksi Okeu Gunawan, saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH mengeneai barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol F 5016 ER tersebut adalah milik terdakwa, adapun rencananya terdakwa akan menjual atau edarkan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut tetapi belum sempat terdakwa jual atau edarkan kembali, selanjutnya terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi berikut barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 463BM/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Januari 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat :

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram;
2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2621 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,6943 gram.

Barang bukti disita dari milik Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,3179 gram;
2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2129 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,0486 gram

Berat netto seluruhnya Metafetamina 0,5794 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum";

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu sebagai terdakwa yang mengakui bernama Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 yaitu tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib di didepan SMA Regina Pacis Jl. Ir Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, saksi Sandri J. S.Sos dan saksi Arif Rahman, SH berserta Tim telah menangkap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu-sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba diduga berisikan Narkoba jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jensi sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor Honda merk beat No. Pol F 5016 ER dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam. Selanjutnya saksi Sandri J, Ssos dan saksi Arif Rahman, SH berserta Tim membawa terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi ke Sat Narkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut, adapun narkoba jenis Sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa, maka perbuatan terdakwa dalam meguasai narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Narkoba Golongan I” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Depan SMA Regina Pacis Jalan Ir. Juanda Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, petugas kepolisian Polres Bogor yaitu saksi Sandri J, S.Sos dan saksi Arif Rahman, SH telah menangkap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu-sabu;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian Polres Bogor melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi kedapatan, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing- masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild disimpan didalam dasbor motor merk beat No. Pol: F 5016 ER dan 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pukul 09.00 wib dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dar Sdr.Aris sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum sempat memberikan uang kepada Sdr. Aris (belum tertangkap), kemudian Sdr. Aris (belum tertangkap) memberitahu terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.00 wib di pinggir Jl. Taman Pariangan dibawah pager seng Kec. Bogor Timur Kota Bogor yang diletakan dibawah pager seng dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan bekas bungkus rokok soempera mild;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 11.00 wib di pinggir Jl. Taman Pariangan dibawah pager seng Kec. Bogor Timur Kota Bogor terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang diletakan dibawah pager seng dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan bekas bungkus rokok mild ke ruko teman terdakwa yang bernama Sdr. Rizki Tedja Saputra (DPO) yaitu didaerah Ruko Mall PGB Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 pukul 20.00 wib terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu Kepada Sdr. Rizki Tedja Saputra (Belum ditangkap) untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild terdakwa menyimpannya didalam dashboard sepeda motor merk Honda warna Hitam Merk Beat dengan No Pol. F 5016 ER milik terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dilakban warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang seluruhnya dimasukkan didalam bekas bungkus rokok mild didalam dashboard sepeda motor merk Honda warna Hitam Merk Beat dengan No Pol. F 5016 ER adalah untuk dijual namun sebelum sempat terdakwa menjualnya terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bogor;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor : 463BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Januari 2020, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram
  2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2621 gram
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,6943 gram.

Barang bukti disita dari milik Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi*





Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,3179 gram
2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2129 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,0486 gram

Berat netto seluruhnya Metafetamina 0,5794 gr.

- Bahwa pada saat saksi-saksi menangkap para terdakwa tidak sedang menggunakan/mengonsumsi sabu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut seluruh unsur dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua karenanya Terdakwa tersebut bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



2. 2 (dua) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2621 gram;

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,6943 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,3179 gram;

2. 2 (dua) bungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,2129 gram;

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metafetamina dengan berat netto 0,0486 gram

Berat netto seluruhnya Metafetamina 0,5794 gram

- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah motor Honda warna Hitam Merk Beat dengan No Pol. F 5016 ER

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gian Ruslani Sopyan Alias Gian Bin Yadi Maryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat :
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3540 gram;
    2. 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2621 gram;
    3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0782 gram;Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,6943 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61  
Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlakban warna hitam berisikan Metametamina dengan berat netto 0,3179 gram;
- 2 (dua) bungkus kertas tissue wara putih masing-masing berlakban warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bugkus platik bening berisikan Metametamina dengan berat netto 0,2129 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metametamina dengan berat netto 0,0486 gram;

Berat netto seluruhnya Metametamina 0,5794 gram

- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah motor Honda warna Hitam Merk Beat dengan No.Pol: F 5016 ER;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wienyorini, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)